

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana Tujuh Perkara Sengketa Hasil Pilkada PHP

Jakarta, 27 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2018 pada Jumat (27/7) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan pemeriksaan pendahuluan Panel 1 dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, dan Wahidudin Adams.

Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

MK akan memeriksa sebanyak 7 perkara, yaitu perkara nomor 37/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Bupati Donggala), 55/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Bupati Parigi Moutong), 33/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Bupati Kepulauan Talaud), 43/PHP.KOT-XVI/2018 (PHP Walikota Palopo), 17/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Bupati Bantaeng), 32/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Bupati Pinrang), dan 50/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Bupati Kolaka).

Perkara nomor 37/PHP.BUP-XVI/2018 dengan Pemohon Pasangan Calon Nomor 3 Vera Elena Laruni dan Tuafik M Burhan menggugat keputusan KPU Kabupaten Donggala dengan selisih suara lebih dari 1,5 % dan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa. Walaupun tak memenuhi syarat Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016, Pemohon menemukan berbagai pelanggaran terjadi selama Pilkada yang dilakukan oleh Pihak Termohon seperti pemilih terdaftar tidak mendapat undangan formulir C6, kisruh DPT, dan keterlibatan ASN selama masa kampanye.

Untuk perkara nomor 55/PHP.BUP-XVI/2018, Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Amarullah S. Kasim Almahdaly dan Yufni Bungkundapu yang menggugat keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong meskipun tidak memenuhi ketentuan selisih ambang batas1 ,5% dengan jumlah penduduk kurang dari 500.000 jiwa. Namun Pemohon beralasan telah terjadinya proses rekapitulasi cacat hukum serta ketidaksahan calon pasangan lain yang tidak memenuhi syarat administrasi.

Selanjutnya, perkara nomor 33/PHP.BUP-XVI/2018 dengan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 Welly Titah dan Heber Pasiak untuk PHP Pilkada Kepulauan Talaud mengungkapkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon seperti pemilih fiktif dan ganda, dokumen-dokumen yang tidak tersegel, dan ketetapan pasangan calon lain yang tidak sah. Selain itu juga terjadi *money politic* oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 1.

Kemudian perkara nomor 43/PHP.KOT-XVI/2018 diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 Akhmad Syarifuddin Daud dan Budi Sada yang keberatan atas tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu Kota Palopo. Sedangkan perkara nomor 17/PHP.BUP-XVI/2018 diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Uut 2 Andi Sugiarti Mangun Karim dan Andi Mappatoba yang menggugat hasil rekapitulasi KPU Bantaeng dengan selisih sebanyak 8.1 % dengan pemeroleh suara terbanyak.

Lalu perkara nomor 32/PHP.BUP-XVI/2018 diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abdul Latif dan Usman Marham yang menyatakan bahwa adanya "pemilih siluman" dan *money politic* di Pilkada Kabupaten Pinrang. Pemohon menggugat hasil rekapitulasi meskipun tidak memenuhi syarat ketentuan ambang batas.

Terakhir dalam perkara 50/PHP.BUP-XVI/2018, Asmani Arif dan Syahrul Beddu mengajukan gugatan KPU Kabupaten Kolaka. Pasangan calon nomor 2 ini mengungkapkan selisih suara dengan pasangan calon nomor urut 1 disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di seluruh TPS, penambahan suara bagi pasangan calon lain, dan adanya pemilih ganda. (Tiara Agustina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan unum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id